

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) memiliki peran strategis sebagai penjaga konstitusi sekaligus pilar utama dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu tugas utama Mahkamah Konstitusi adalah memastikan terciptanya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak politik warga negara. Dalam sistem demokrasi, hak politik termasuk hak untuk memilih dan juga dipilih, merupakan hak mendasar yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pelaksanaan hak tersebut kerap menimbulkan dilematis, khususnya ketika menyangkut mantan narapidana yang ingin kembali berpartisipasi dalam kegiatan politik.¹

Terdapat beberapa putusan MK yang juga mengatur bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Seperti di Putusan 4/PUU-VII/2009; menetapkan empat syarat kepada mantan narapidana yang ingin mencalonkan diri seperti, pengumuman secara terbuka kepada masyarakat bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana, melewati masa tunggu sebelum mereka mencalonkan diri, tidak boleh terlibat dalam kasus pidana berat, dan juga

¹ Ashfiya Nur Atqiya dkk, 2024 Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan di Indonesia, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1, No.6, hlm 302-313

pernyataan bahwa mantan terpidana sudah menyelesaikan masa hukuman sepenuhnya.²

Selain itu, terdapat pada Putusan 42/PUU-XIII/2015 yang memutuskan bahwa syarat-syarat kumulatif untuk mantan terpidana mencalonkan diri sebagai kepala daerah tidak lagi diperlukan. Keputusan ini menghapus hambatan sebelumnya dan memberikan peluang yang lebih luas bagi mantan terpidana untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. MK berargumen bahwa syarat kumulatif tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia, khususnya hak politik individu setelah menjalani hukuman.³

Putusan tersebut dikoreksi pada Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dengan mengembalikan syarat-syarat tertentu bagi mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau anggota legislatif. MK mengaktifkan kembali empat syarat dari Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, termasuk pengumuman publik dan masa tunggu, serta membatasi pelanggaran berat seperti korupsi dan narkoba. dan MK menolak usulan untuk menambah masa tunggu hingga 10 tahun bagi mantan terpidana yang telah menyelesaikan hukumannya, dengan alasan bahwa masa tunggu yang terlalu lama dapat melanggar prinsip rehabilitasi sosial, yang penting untuk reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.⁴

² Donal Fariz, 2020, Pembatasan Hak bagi Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 2, hlm 321

³ *Ibid*, hlm.322

⁴ *Ibid*, hlm.324

Salah satu kasus yaitu dalam Putusan MK Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 MK memutuskan untuk mendiskualifikasi calon Wakil Bupati Pasaman, Sumatera Barat, Anggit Kurniawan Nasution, dari pencalonan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024. Diskualifikasi ini didasarkan pada ketidakterbukaan Anggit dalam menyampaikan status hukumnya sebagai mantan terpidana kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman. MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Mara Ondak dan Desrizal, yang menggugat keabsahan pencalonan Anggit. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tertanggal 26 Juli 2022, Anggit terbukti pernah dijatuhi hukuman pidana selama 2 bulan 24 hari dalam kasus penipuan. Meskipun pidana yang dijatuhkan di bawah lima tahun tidak mewajibkan masa tunggu lima tahun untuk dapat mencalonkan diri, MK menegaskan bahwa mantan terpidana tetap berkewajiban mengumumkan status tersebut secara terbuka dan jujur kepada publik, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari media massa.⁵

Dalam proses pencalonannya, Anggit tidak mengungkapkan riwayat hukum tersebut dan justru mengajukan dokumen-dokumen yang menyatakan dirinya tidak pernah dipidana, termasuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut MK, Anggit seharusnya menyatakan keberatan terhadap

⁵ Mataram.antaranews.com, “MK diskualifikasi cawabup Pasaman sebab tak jujur soal status eks napi”, https://www.antaranews.com/berita/4669097/mk-diskualifikasi-cawabup-pasaman-sebab-tak-jujur-soal-status-eks-napi?utm_source=chatgpt.com, diakses pada tanggal april 2025

SKCK yang tidak mencerminkan riwayat hukumnya dan memanfaatkan waktu perbaikan dokumen yang tersedia. Ketidakterbukaan ini dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas keterbukaan dalam proses pemilu, sehingga pencalonan Anggit dianggap cacat hukum. Atas dasar tersebut, MK memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak putusan dibacakan, tanpa mengikutsertakan Anggit. Meskipun Anggit didiskualifikasi, calon bupati pendampingnya, Welly Suhery, tetap dapat mengikuti PSU. MK juga memberikan kewenangan kepada partai pengusung untuk mengganti calon wakil bupati pendamping Welly tanpa mengubah nomor urut pasangan calon. Selain itu, MK memerintahkan pelaksanaan satu kali kampanye atau debat terbuka bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program sebelum PSU dilakukan.⁶

Konflik pandangan ini semakin kompleks dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota mengatur sejumlah persyaratan bagi calon kepala daerah, salah satunya terkait dengan status mantan narapidana. Pasal 7 Ayat (2) dalam undang-undang ini menyatakan bahwa seseorang yang pernah dihukum pidana dengan ancaman pidana penjara lima tahun atau lebih tidak dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah sebelum melewati masa tunggu selama lima tahun setelah menjalani pidana. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon kepala daerah yang pernah terlibat dalam tindak pidana dapat beradaptasi

⁶ *Ibid*

kembali dalam masyarakat dan menunjukkan perubahan perilaku sebelum dicalonkan kembali dalam jabatan publik yang memiliki tanggung jawab besar. Oleh karena itu, calon kepala daerah yang merupakan mantan narapidana harus memenuhi persyaratan administratif dan terbuka mengenai status mereka sebagai mantan terpidana. Jika mereka tidak memenuhi ketentuan ini, seperti yang dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019, pencalonan mereka dapat didiskualifikasi untuk menjaga integritas dan kualitas demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.⁷

Hak politik merupakan salah satu hak yang mendapat perhatian signifikan, di mana setiap individu memiliki hak penuh untuk menentukan pilihan politiknya. Namun, di sisi lain, pentingnya merumuskan dan menentukan arah kebijakan nasional melalui pemilu tidak dapat diabaikan, karena sistem pemerintahan dalam demokrasi bergantung pada partisipasi warga negara dalam menyalurkan hak politik mereka, agar hasil pemilu dapat menjadi dasar yang sah bagi penyelenggaraan negara. Perdebatan antara hak politik individu dan hasil pemilu ini sering menimbulkan berbagai konflik. Dari perspektif hukum, warga negara sebagai pemegang hak politik memiliki kebebasan untuk menentukan sikap politiknya, baik dengan menyalurkan suara atau tidak. Hak-hak tersebut harus tetap dilindungi oleh negara. Sementara itu, negara berhak memperoleh legitimasi suara rakyat melalui hasil pemilu. Dalam menghadapi konflik hak ini, negara harus menempatkan diri sebagai pemegang kewenangan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016

dan kekuasaan yang berlandaskan pada prinsip hukum dan demokrasi, tanpa menganggap hak politik warga negara sebagai suatu pelanggaran hukum.⁸

Dalam hal ini, negara harus memastikan bahwa setiap individu dapat mengekspresikan hak politiknya tanpa adanya diskriminasi atau pembatasan yang tidak sah. Hak politik mencakup bukan hanya hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk dipilih, yang merupakan elemen penting dalam partisipasi politik dalam sistem demokrasi. Karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem pemilu yang adil dan terbuka, yang memberikan kesempatan bagi setiap warga negara, termasuk mantan narapidana, untuk ikut serta dalam proses politik, asalkan mereka memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan secara sah.

Untuk mengerti bagaimana hak politik berperan dalam sistem pemerintahan, perlu dilihat dalam kerangka struktur dan peran pemerintahan secara keseluruhan. Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah sistem dan pemerintahan. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian, akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhan organ.⁹

⁸ Chaerul Shaleh, 2023, Hak Politik Warga Negara dan Pemilu, Siyasi: Jurnal Trias Politica Vol.1, No. 1, hlm 19

⁹ Rahman Mulyawan, 2016, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bandung, UNPAD PRESS, hlm 59

Sistem pemerintahan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan negara seperti menetapkan aturan dan undang-undang untuk memastikan adanya ketertiban dalam masyarakat, sistem pemerintahan juga berfungsi untuk menetapkan kebijakan atau keputusan yang tepat. Indonesia secara sistem pemerintahan adalah presidensial, yang merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui Pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki tiga unsur yaitu, Presiden yang dipilih rakyat, presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait, dan presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh Undang-Undang Dasar (selanjutnya disingkat UUD) atau konstitusi.¹⁰

Sistem pemerintahan erat kaitannya dengan hak politik dalam Pemilu, dan hak politik meliputi hak warga negara untuk memilih dan dipilih. Dalam sistem pemerintahan demokratis seperti Indonesia, Pemilu merupakan mekanisme utama bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Hak politik ini memungkinkan warga negara untuk memilih langsung wakilnya di lembaga legislatif, presiden, dan pemimpin daerah.

Sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjamin proses Pemilu yang jujur dan adil serta setiap suara dihitung dan dievaluasi. Melalui Pemilu, warga negara mempunyai kesempatan untuk

¹⁰ Rahma Winny Indahsari dkk, Presidential System Government in the Style of the 1945 Constitution Amendment, Journal of Politics and Policy Volume 3, Number 2, Juni 2021, hlm 178

mempengaruhi kebijakan publik dan arah pemerintahan, serta meminta pertanggungjawaban pemimpin terpilih. Oleh karena itu, hak politik melalui Pemilu merupakan landasan penting demokrasi, karena memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan dan membantu membentuk pemerintahan yang tanggap dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan dan keinginan mereka.

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih dalam Pemilu yang berlangsung secara bebas dan adil. Demokrasi tidak hanya berfokus pada proses pemilihan, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip mendasar seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, penegakan supremasi hukum, dan pemerintahan yang berlandaskan konstitusi.¹¹

Partisipasi aktif masyarakat menjadi aspek krusial dalam demokrasi untuk memastikan kebijakan publik sejalan dengan aspirasi rakyat. Selain itu, demokrasi menekankan pentingnya sistem checks and balances, yang memungkinkan pengawasan antarlembaga pemerintahan sehingga kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu pihak saja.¹² Demokrasi dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti korupsi, penyebaran informasi yang menyesatkan, dan ketimpangan sosial-ekonomi, yang dapat mengganggu kualitas partisipasi masyarakat serta hasil Pemilu. Oleh sebab itu, penguatan demokrasi membutuhkan sistem hukum yang kuat,

¹¹ Abdhy Walid Siagian, 2022, Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, Jurnal Legislatif, Vol. 5, No. 2, hlm 105

¹² Riski Febria Nurita, 2015, Kajian Filsafat Hukum Tentang Demokrasi di Indonesia, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol 6, No.1, hlm 91

peningkatan literasi politik di kalangan masyarakat, serta dedikasi para pemimpin dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam proses politik.

Di Indonesia, keberhasilan demokrasi sangat dipengaruhi oleh penyelenggaraan Pemilu yang jujur, terbuka, dan bebas dari kecurangan, serta kemampuan masyarakat dalam menggunakan hak politik mereka dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya sekadar sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan proses dinamis yang terus berkembang untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak.

Hak politik mantan narapidana merupakan isu penting dalam keberlanjutan demokrasi, terutama dalam menjaga keseimbangan antara inklusivitas dan integritas sistem politik. Dalam demokrasi, hak politik, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, adalah elemen fundamental yang mendukung partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan. Namun, pembatasan hak politik mantan narapidana, seperti masa jeda lima tahun setelah menyelesaikan hukuman pidana yang diatur dalam undang-undang di Indonesia, kerap memunculkan dilema. Di satu sisi, pembatasan ini dianggap perlu untuk melindungi demokrasi dari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh individu dengan rekam jejak kriminal. Di sisi lain, aturan ini memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana demokrasi dapat memberikan ruang bagi semua warga negara untuk berkontribusi dalam proses politik.¹³

¹³ Adrianus Bawamenewi, 2019, *Op.cit.*, hlm. 51

Dari perspektif demokrasi, penerapan pembatasan terhadap hak politik mantan narapidana dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem politik. Kebijakan yang terlalu ketat atau tidak konsisten dapat menimbulkan persepsi bahwa demokrasi hanya menguntungkan kelompok tertentu, sehingga mengurangi partisipasi aktif masyarakat. Sebaliknya, memberikan kesempatan kepada mantan narapidana untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dapat memperkuat demokrasi dengan menunjukkan kemampuannya untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan kembali warganya.

Secara universal dan dalam kerangka hukum positif di Indonesia, pembatasan hak politik dapat dilakukan sepanjang memenuhi prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku. Pembatasan ini, khususnya dalam konteks Pemilu, bertujuan untuk menciptakan demokrasi yang lebih berkualitas. Penerapan pembatasan hak bagi mantan narapidana dengan syarat tertentu, seperti dalam pencalonan kepala daerah, dimaksudkan untuk mencegah dampak negatif yang dapat merugikan sistem pemerintahan.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pelaksanaan demokrasi langsung tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pemilih tanpa adanya regulasi yang jelas terkait persyaratan calon. Dalam hal ini, MK mempertegas pembatasan bagi mantan narapidana dengan ancaman hukuman lebih dari lima tahun untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015, yang sebelumnya menetapkan empat syarat pencalonan sebagai syarat alternatif, telah

direvisi menjadi syarat kumulatif melalui Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019, yang semakin memperkuat regulasi tersebut.¹⁴

Sehingga berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dan peran penegak hukum dalam memenuhi hak restitusi korban. Berlandaskan pada hal tersebut, penulis mengangkat hal tersebut dalam suatu penelitian hukum yang berjudul **“HAK PILIH MANTAN NARAPIDANA STUDI TERHADAP PUTUSAN MK NOMOR 42/PUU-XIII/2015 DAN PUTUSAN NOMOR 56/PUU-XVII/2019”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Latar Belakang Permohonan dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana urgensi Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dilihat Dari Perspektif Demokrasi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

¹⁴ Ibid, hlm 326

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam memutuskan Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 terhadap mantan narapidana menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah.
2. Untuk membahas urgensi Putusan MK Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 dilihat dari perspektif demokrasi apakah mantan narapidana mempunyai hak untuk mengisi jabatan politik tertentu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat secara teoritis yaitu manfaat jangka panjang dalam pengembangan teori pembelajaran, sedangkan manfaat praktis memberikan dampak secara langsung terhadap komponen-komponen pembelajaran.

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk dapat menambah wawasan bagi perkembangan dan peningkatan ilmu hukum di bidang Hukum Tata Negara dan Hukum yang mengatur tentang mantan narapidana yang menjadi calon legislatif atau menjadi calon kepala daerah.
 - b. Untuk dapat menjadi suatu landasan dalam menganalisa Putusan MK dan pengaturan yang mengatur calon legislatif dan calon kepala daerah.
 - c. Untuk dapat dijadikan sebuah referensi, bahan bacaan atau pedoman untuk penelitian-penelitian dan perkembangan ilmu

hukum khususnya dalam hal mantan narapidana mengisi jabatan politik tertentu.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis sendiri, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan seputar isu mantan narapidana menjadi calon legislatif dan calon kepala daerah.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang publik mengenai hak politik mantan narapidana yang berada di Indonesia dan bermanfaat untuk pemerintah dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk suatu rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dari persepsi penelitian terdahulu, sehingga bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹⁵ Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak / perjanjian / akad,

¹⁵ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi penelitian*, Jogjakarta:Kbm Indonesia, hlm.1.

teori hukum, dan pendapat para sarjana.¹⁶ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Manudji, menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang, dan peraturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

Dalam hal ini penulis mengkaji peraturan yang berhubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

¹⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, hlm 45

¹⁷ *Ibid*, hlm 47

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 17-18

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum maka peneliti akan menemukan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang memiliki hubungan dengan penelitian.¹⁹

c. Pendekatan Sejarah (historical approach)

Pendekatan sejarah merupakan suatu pendekatan yang mengkaji mengenai latar belakang dan perkembangan mengenai aturan tentang isu yang diangkat.²⁰ Pendekatan ini berguna untuk mengetahui nilai sejarah yang menjadi latar belakang terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini digunakan yang bersifat deskriptif analisis. Yang dimaksud dari deskriptif analisis itu bahwa penelitian ini diharapkan untuk mendapatkan gambaran secara jelas dan sistematis dipermasalahan yang sedang penulis teliti, dan yang dimaksud dari analisis itu adalah berguna untuk mencari fakta yang diperoleh secara jelas dan untuk menjawab permasalahan yang sedang di teliti.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

¹⁹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, hlm. 98.

²⁰ *Ibid*

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari responden penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.²¹

b. Sumber Data

Data Sekunder yang diperoleh dari sumber data sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri atas peraturan perundang-undangan, dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang terkait dengan aspek penelitian.²² Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi proposal ini, terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
- c) dan Walikota menjadi Undang-Undang
- d) PKPU No. 3 Tahun 2017 tentang pencalonan dalam Pilkada
- e) PKPU Nomor 1 Tahun 2020 mengenai pencalonan kepala daerah
- f) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 106

²² *Ibid*, hlm 107

g) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

h) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015

i) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang didapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.²³ Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, kaya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang didapatkan dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan data

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan bahan hukum berupa buku, jurnal, literatur dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan Pustaka, yang dimana teknik

²³ *Ibid*, hlm.108.

pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan wawancara bersama pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang diteliti untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam dan data tersebut akan diolah serta dianalisa oleh penulis.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum diolah melalui proses sistematis yang mencakup pemilihan dan pengelompokan bahan hukum menurut kategori tertentu, kemudian disusun secara logis. Langkah ini bertujuan untuk membangun keterhubungan antara setiap bahan hukum yang digunakan, sehingga tercipta pemahaman yang menyeluruh sebagai hasil akhir penelitian.

b. Analisis Data

Data atau bahan yang diperoleh baik data/bahan hukum primer maupun data/bahan sekunder dapat diolah serta dianalisa secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum,

apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang tidak jelas.²⁴



²⁴ *Ibid.*